



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/189/VII/KA/PC.00.03/2025/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Kesehatan Tentang Bahaya Narkoba dan ATM, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat dari Desa Tegal Maja, Nomor : 32/PLY/VII/2025, Tanggal 1 Juli 2025 Perihal Permohonan Menjadi Narasumber.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. **Adi Setyo Prabowo, S.Psi**
Penyuluh Narkoba Ahli Muda
2. **L. moh. Desrial Fahroza, S.Psi**
Penyuluh Narkoba Ahli Pertama
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan Tugas sebagai **Narasumber** dalam kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Kesehatan Tentang Bahaya Narkoba dan ATM, di Desa Tegal Maja, Kabupaten Lombok Utara, **pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2025**, di Kantor Desa Tegal Maja, Kabupaten Lombok Utara;
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNNP NTB Tahun 2025;
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 02 Juli 2025

